

Uraian Singkat Pekerjaan

Aspek terpenting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai faktor penentu penguatan kelembagaan atau organisasi. Hal ini sejalan dengan amanah reformasi birokrasi dalam rangka menuju postur birokrasi yang modern, lincah dan berorientasi layanan kualitas dunia. Kabupaten Serang sebagai salah satu Instansi Pemerintah diharapkan mampu untuk melaksanakan penguatan kelembagaan atau organisasi.

Dari aspek sumber daya manusia, informasi jabatan yang merupakan hasil analisis jabatan merupakan hal dasar dalam memberikan uraian tugas maupun persyaratan sebuah jabatan. Kemudian setelah tersedianya informasi jabatan dapat diketahui perhitungan beban kerja masing-masing jabatan sampai dengan level organisasi.

Saat ini terdapat berbagai peraturan yang mengatur Analisis Jabatan. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 75 Tahun 2004 tentang Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja. Namun demikian kedua peraturan tersebut sudah tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan. Selain itu terdapat Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Pertimbangan Teknis Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serang perlu memperoleh informasi yang menyeluruh terkait dengan uraian jabatan dan beban kerja yang sejalan dengan ketentuan tentang organisasi dan tata kerja, terutama Tenaga Kesehatan di Kabupaten Serang.